

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat memiliki kekayaan intelektual yang bermacam-macam seperti kecerdasan yang dimiliki manusia untuk dapat menciptakan suatu teknologi, pengetahuan, seni, karya tulis atau pahat dan lain sebagainya. Dengan adanya suatu hasil ciptaan yakni karya yang telah dilahirkan, hukum mengakui suatu karya tersebut sebagai hak kekayaan intelektual dalam kebendaan yang sah atas benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, ataupun diperjualbelikan.

Lahirnya suatu karya cipta pada dasarnya secara pasti akan memiliki suatu hak cipta didalamnya dan memberikan perlindungan hukum, terutama pada pemanfaatan suatu karya cipta tersebut terhadap masyarakat. Karya lagu atau musik adalah sebuah karya yang didalamnya terdapat hak cipta pada umumnya serta terkandung hak moral dan hak ekonomi didalamnya yang secara hukum dilindungi pengalihan hak ciptanya.¹

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu sangat penting karena kebanyakan dari mereka hidup dari hasil karya mereka. Saat karyanya di bajak oleh pihak lain tanpa izin, ini berdampak buruk terhadap keuntungan dan reputasi sang pencipta.

¹ Ejournal.warmadewa,” Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Karya Musik Yang Diunggah Di Sosial Media”, <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1733/1326>> diakses 31 Agustus 2022

Begitu besar potensi keuntungan ekonomi dari penciptaan karya lagu ini kemudian menjadi salah satu motivasi bagi para musisi untuk membuat sebuah karya lagu yang baik dari sisi teknis permainan setiap instrument musiknya maupun secara menyeluruh dalam kualifikasi produk audio. Namun beberapa musisi kini mulai sedikit melenceng dari jalurnya dan meninggalkan keaslian atau orisinalitas dari karyanya demi menciptakan sebuah lagu yang mampu bersaing di bursa musik tanah air maupun mancanegara. Sering kali ditemukan produk lagu yang diciptakan oleh beberapa musisi memiliki kemiripan dengan karya lagu musisi lainnya, baik dalam notasi maupun konsep.

Ciri dari penjiplakan yang terdapat pada Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta adalah mengambil seluruhnya atau sebagian karya cipta milik seseorang tanpa meminta izin kepada si pemegang Hak Cipta demi kepentingan komersial. Begitu pula dalam hal ini, musik dan lagu yang di dalamnya terdapat sebagian atau seluruhnya karya musik dan lagu orang lainnya, maka inipun disebut sebagai penjiplakan dan merupakan suatu tindakan gang merugikan pemegang hak cipta. Selain itu, penjiplakan seperti yang dikatakan di atas cukup menghalangi pertumbuhankreativitas musisi dalam melahirkan sebuah lagu, dan menjadi salah satu faktor yang membuat musisi Indonesia dan lagu-lagunya sulit diapresiasi oleh dunia.

Dilihat dari sudut pandang bisnis, penjiplakan juga merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, ada beberapa hukum yang menyediakan perlindungan terhadap pencipta lagu. Salah satunya perundang-undang yang melindungi hak cipta adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Undang-undang ini melindungi hak cipta karya-karya seperti lagu, musik, film, buku, raport, dan karya-karya kreatif lainnya. Di dalam undang-undang tersebut, jika seseorang mencetak atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin dari pencipta, orang itu dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana atau perdata.

Pelaksanaan perlindungan Hak Cipta di Indonesia diciptakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dengan tujuan dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap Hak Cipta itu sendiri. Walaupun adanya peraturan perundang-undangan yang membenahi tentang Hak Cipta, pada hakikatnya masih banyak terjadi tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta yang pada intinya berkisar pada:

1. Tanpa hak dan dengan sengaja memperbanyak, mengumumkan atau memberikan izin untuk itu, contoh pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja mempublikasikan karya yang berlawanan dengan peraturan pemerintah pada bagian pertahanan dan keamanan negara, ketertiban umum dan kesesuaian.
2. Sengaja memperlihatkan, mendistribusikan, dan menjual ke publik suatu karya atau barang yang dihasilkan melalui tindakan pelanggaran.²

Objek dari tindak pidana tentang pelanggaran hak cipta pada lagu ini adalah lagu itu sendiri. Pelanggaran biasa terjadi pada hak cipta di bidang lagu umumnya adalah penjiplakan. Penjiplakan ini biasanya dilakukan dengan cara menduplikat

² Muhammad Diumhana, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teoridan Prakteknya di Indonesia* , Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.70

atau menciptakan versi baru dari lagu sebelumnya tanpa izin si pemegang hak cipta dan mendapatkan keuntungan dengan tindakan pelanggaran tersebut.

Penjiplakan merujuk pada tindakan tidak sengaja maupun sengaja mengakui dan mencoba mendapatkan pengakuan atau nilai untuk karya cipta tertentu dengan mencuplik sebagian atau seluruhnya dari karya cipta orang lain lalu mengakui karya tersebut sebagai karyanya, tanpa menyebutkan sumber dengan jelas dan memadai.³ Salah satu masalah umum terkait Hak Cipta, terutama dalam konteks lagu/musik, adalah sejauh mana perlindungan diberikan terhadap karya yang disiarkan, suatu aspek yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat umum, khususnya para pengguna internet.⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hukum untuk Hak Cipta lagu. Perlindungan ini diberikan kepada pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik terhadap tindakan tanpa hak dari pihak lain yang memperbanyak atau mengumumkan ciptaan lagu maupun musik seorang pencipta. Sebagai pemegang Hak Cipta Lagu/Musik, mereka memiliki hak eksklusif yang mencakup hak ekonomi dan hak moral terkait dengan ciptaannya.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang otomatis diperoleh oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan secara nyata. Hak ini melibatkan prinsip deklaratif, tetapi tetap tunduk pada larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Hak eksklusif

³ Ejournal.ipdn, "Kebijakan Plagiat", <<https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/plagiat#:~:text=Plagiat%20adalah%20perbuatan%20secara%20sengaja,sumber%20secara%20tepat%20dan%20memadai.>> diakses 31 Agustus 2022

⁴ Panjaitan, Hulman, "Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak", <www.lini.go.id> diakses 31 Agustus 2022.

⁵ UUHC pasal 1 butir 1

tersebut, termasuk hak untuk mempublikasikan dan hak untuk memperbanyak, dilindungi di bawah UU Hak Cipta.

Hak cipta melindungi karya-karya, baik dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, maupun seni, yang direalisasikan secara nyata dan mengandung elemen-elemen unik di era teknologi modern. Media digital, seperti internet, kini menjadi perwujudan dari karya-karya tersebut. Teknologi internet yang canggih saat ini memudahkan pengguna untuk mengakses dan mencari informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja.

Masyarakat dapat dengan gampang mengakses bermacam aplikasi, dan salah satu yang terpopuler dan banyak dimainkan sekarang adalah YouTube. Youtube adalah media yang menyediakan berbagai informasi melalui bentuk video, dengan jumlah pengguna sebesar 159,46 juta di Indonesia pada tahun 2021.⁶ YouTube menjadi salah satu media atau aplikasi berbagi video yang secara otomatis terpasang di setiap perangkat digital berbasis Android atau iOS. Pengguna dapat menikmatinya secara gratis dengan koneksi internet.

YouTube berhasil menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut, mendorong pengguna untuk mengunggah video hasil karya atau produksi pribadi. Hal ini menciptakan semangat persaingan di antara masyarakat untuk membuat dan membagikan karyanya ke situs YouTube, termasuk video musik, video edukasi, dan berbagai konten video lainnya. Proses produksi karya yang dihasilkan dari inspirasi pribadi atau ide dapat disebut sebagai karya cipta, dan

⁶ Goodnewsfromindonesia, “ Hampir Seluruh Netizen Indonesia Adalah Pengguna Youtube “, <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/05/mantap-hampir-seluruh-netizen-indonesia-adalah-pengguna-youtube>> di akses 31 Agustus 2022

pembahasan mengenai karya cipta tidak dapat dipisahkan dari regulasi undang-undang yang mengaturnya.

Memperoleh keuntungan yang besar, pemegang hak cipta dalam pengumuman dan perbanyak karya ciptaannya, sangat diperlukan adanya jaminan. Dan jika adapun pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama harus mendapatkan lisensi dari pemegang label terlebih dahulu atau ijin dari pemegang label atau pemegang hak cipta sesuai dengan isi pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta⁷.

Pelanggaran hak cipta musik atau lagu dapat diatribusikan kepada berbagai faktor, termasuk kurangnya penghargaan masyarakat umum terhadap sebuah karya cipta, keinginan buat mendapatkan keuntungan dari hasil dagang secara cepat dan praktis, kurangnya pengetahuan tentang hak dan perlindungan hak cipta dari para pencipta, serta keberadaan perbedaan dalam pemahaman, tindakan aparat penegak hukum dan sikap dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menetapkan bahwa ciptaan yang dilindungi melibatkan bidang ilmu seni, pengetahuan, dan sastra. Perlindungan Hak cipta untuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, musik, dan seni berlaku sepanjang hidup penciptanya dan berlanjut selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia.⁸

Tempat bertemunya bagi seluruh warga dunia adalah satu satunya di Internet. Jumlah pemakai internet yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara

⁷ Undang-undang Hak Cipta pasal 14.

⁸ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 % dibanding tahun 2012 yang berjumlah sekitar 63 juta pengguna. "Saat ini mencapai 28% dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 248 juta orang, penetrasi jumlah pengguna internet terus meningkat", kata Ketua Umum APJII, Sernuel A.Pangerapan.⁹ Dengan meningkatnya kemudahan dan kecepatan mengakses internet, pengunduhan file musik dan lagu menjadi salah satu aktivitas favorit pengguna dan penikmat internet.

Kemajuan dari teknologi penyimpanan ini sangat memudahkan pengguna untuk mengkopu atau merekam sejumlah besar karya cipta yang tersedia di media internet dengan gampang dan biaya terjangkau. Padahal UUHC secara keras mengatur mengenai hak memperbanyak (mengcopy), mengumumkan, menyalin, mempergunakan dan mengcopy sebuah karya cipta. Intinya jika ingin menggunakan suatu karya cipta orang lain, harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta karya tersebut.

Fenomena yang terjadi justru banyak masyarakat dengan sengaja menjiplak lagu untuk disebar luaskan atau untuk demi kepentingan komersial, lalu dari penyedia lagu di internet, masyarakat mendownload kemudian diubah dalam bentuk tertentu dan menjadikan sebuah album yang diperjual belikan ke pasaran. Bisa dikatakan hak cipta dari si pemegang hak cipta dan khususnya pencipta seolah-olah diabaikan, dalam konteks ini.

⁹ Antaranews.com, "Penguins Internet Di Indonesia Terus Mengingkat", <<http://www.antaranews.com/berita/414167/apjii-pengguna-internet-di-Indonesia-terus-meningkat>> diakses 31 Agustus 2022

Wujud dari ide dan gagasan cerdas dari umat manusia yang semakin maju, karena itulah adanya kemajuan teknologi ini memang patut untuk diapresiasi. Namun kehadiran teknologi tersebut, berdampak terhadap banyaknya karya cipta manusia yang lain seperti musik dan lagu. Adanya situasi saat ini di Indonesia belum mendapat penggubrisan secara serius, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya penjiplakan lagu menggunakan internet yang belum diatur oleh peraturan hukum secara jelas.

Kasus pelanggaran hak cipta muncul dalam karya cipta "Lagi Syantik" yang dinyanyikan oleh Siti Badriah. Lagu ini meraih apresiasi tinggi dengan 672 juta tontonan di platform YouTube sejak diposting pada tahun 2018 di saluran NAGASWARA Official Video. Fenomena ini memotivasi banyak pihak, termasuk Gen Halilintar, untuk membuat versi cover tanpa meminta izin dari pemegang hak dan pencipta, sambil mengubah lirik lagu. Gugatan hak cipta kemudian diajukan oleh PT. NAGASWARA PUBLISHERINDO atau lebih dikenal sebagai NAGASWARA terhadap Gen Halilintar sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut.

Perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu menjadi sangat penting karena memberikan kepastian kepada pencipta atas jerih payahnya dalam menciptakan sebuah karya tersebut. Pengguna internet tidak sadar sepenuhnya dalam pelanggaran hukum ini. Sehingga yang perlu diperhatikan lagi adalah seberapa jauh perlindungan hukum itu sendiri untuk pihak pemegang hak cipta terhadap karya lagu atau musik yang didownload bebas di internet dan bagaimana

penyelesaian hukumnya untuk meyakinkan perlindungan hukum pemegang hak cipta agar dapat berjalan efektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup ketentuan terkait pelanggaran, sanksi, dan perlindungan hukum terhadap ciptaan. Perlindungan hukum terhadap konten hak cipta didalam pasal 54-56 juga terdapat peraturan perundang-undangan tambahan, yakni Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menarik minat penulis untuk meneliti dan mempelajari lebih lanjut terkait permasalahan mengenai Perlindungan Hukum yang dapat diperoleh oleh Pencipta lagu di Media Sosial, sehingga penulis menyusun sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PENJIPLAKAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 41 PK/PDT.SUS-HKI /2021/PN NIAGA.JKT.PST)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Perlindungan Hukum Pada Pencipta Lagu Atas Penjiplakan Di Media Sosial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021/PN Noaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Lagu Apabila Karyanya Di Jiplak Pihak Lain Pada Putusan Nomor: 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021/PN Niaga.Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Perlindungan Hukum Pada Pencipta Lagu Atas Penjiplakan Di Media Sosial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Lagu Apabila Karyanya Di Jiplak Pihak Lain Pada Putusan Nomor : 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dalam penulisan tugas akhir mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Penjiplakan Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021/PN Niaga.Jkt.Pst)” yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas sumber ide dalam peningkatan ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual terutama hak cipta lagu.
 - b. Sebagai salah satu referensi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bisa menjadi arahan untuk kebijakan dan pengaturan terkait bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan mekanisme penyelesaiannya.
 - b. Memberikan pandangan kepada penulis dan pembaca betapa pentingnya suatu hak karya cipta lagu di zaman sekarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Hak Cipta, Aspek-aspek Hak Cipta, Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta serta Hak-hak dalam Hak Cipta, Pengalihan hak dan Lisensi, Pelanggaran Hak Hak Cipta, Royalti, Definisi Lagu, Sejarah terbentuknya Pengaturan Perlindungan Karya Cipta serta terdapat definisi dari Sosial media dan Penbajakan..

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Lokasi an Waktu Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai penulis kesimpulan, saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan penulis.